



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 3 PASSI

NPSN ; 40100277, Email ; smpnegeri3passi22@gmail.com

Desa Tudu Aog Kec. Bilalang Kab. Bolaang Mongondow Prov. Sulawesi Utara



KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 PASSI

Nomor : 002/SK/SMPN.3.Passi II/ 2025

TENTANG

PENGANGKATAN GURU HONOR SMP NEGERI 3 PASSI

TAHUN PELAJARAN 2024 / 2025

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa

Kepala SMP Negeri 3 Passi, Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara,

Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar dan bimbingan siswa SMP Negeri 3 Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun Pelajaran 2024/2025 perlu mengangkat Guru Honor Sekolah.
b. Bahwa untuk mengisi kebutuhan Guru Bidang Studi, maka dianggap perlu mengangkat dan menugaskan Guru Honor Sekolah Sukarela di SMPN 3 Passi Tahun Pelajaran 2024/2025 yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini.
c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.

Mengingat : a. UU Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
b. UU Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat kepada yang namanya tersebut di bawah ini sebagai **Guru Honor Sekolah Sukarela** yang bertugas mengajar dan membimbing siswa SMP Negeri 3 Passi Tahun Pelajaran 2024/2025 :

Nama : Sandri Pobela
Tempat, Tgl. Lahir : Bilalang, 28 Februari 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan / Jurusan : S-1 (Strata Satu) / Pendidikan Jasmani & Kesehatan
Program Studi : PJOK
TMT di Sekolah ini : 01 Januari 2025

Kedua : Tidak Ada biaya yang timbul akibat keputusan ini, karena yang bersangkutan adalah Guru Honor Sekolah Sukarela di SMP Negeri 3 Passi, Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tudu Aog
Pada Tanggal : 01 Januari 2025



Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bolaang Mongondow
2. Yth. Kepala Bidang GTK. Dinas Pend. Kab. Bol-Mong
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.



Dipindai dengan CamScanner



Viva

LIVE WORKSHEETS